

Nomor : 1168/BRIK-VLK/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.
PT Ritz Gallery
Desa Karangkebagusan RT. 02/RW. 01,
Kec. Jebara, Kab. Jebara, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Mr. Shin Donghui
- Bapak Rikki Akhris Shokhe

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Ritz Gallery, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Ritz Gallery adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0334 dengan masa berlaku dari tanggal 15 Agustus 2016 s.d. 14 Agustus 2022.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan bahan baku impor yang dibeli dari pemasok dalam negeri.
 - d. Pemasok telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
 - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Ritz Gallery diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 15 Agustus 2022 s.d. 14 Agustus 2028 dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 Agustus 2022

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI